



PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 1946
TENTANG
PEMBENTUKAN PUSAT PERKEBUNAN NEGARA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Membaca : Surat dari Menteri Pertanian dan Persediaan tanggal 30 Mei 1946 No. 15/PKG.

Menimbang : Perlu mengadakan peraturan tentang perusahaan perkebunan;

Mengingat : Pasal 33 dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

Memutuskan:

Menetapkan Peraturan sebagai berikut:

PERATURAN TENTANG PERUSAHAAN PERKEBUNAN.

Pasal 1.

Perusahaan perkebunan di Indonesia, kecuali perusahaan gula, yang menghasilkan barang-barang, yang dalam keadaan biasa biasanya dipergunakan terutama buat Export dalam ini peraturan seterusnya disebut perusahaan perkebunan dijalankan dibawah kekuasaan Negara.

Pasal 2.

Untuk menjalankan perusahaan perkebunan di Jawa dan Madura, dan dilain-lain daerah, yang ditunjuk oleh Menteri Pertanian dan Persediaan, masing-masing didirikan satu Badan Pemerintah, yang bekerja sebagai Badan Hukum dengan modal, yang terpisah dengan keuangan biasa, dan menurut peraturan yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian dan Persediaan. Badan itu dinamakan "Pusat Perkebunan Negara"(P.P.N.) dengan disebut nama Daerah yang berhubungan dibelakangnya. Tempat kedudukannya ditetapkan oleh Menteri Pertanian dan Persediaan.

Pasal 3.

P.P.N. dari tiap-tiap daerah dipimpin oleh suatu Dewan pimpinan, yang terdiri dari Ketua dan 2 orang anggota, yang diangkat oleh Menteri Pertanian dan Persediaan dari kalangan orang yang ahli.

Seorang dari anggota-anggota Dewan pimpinan itu akan diangkat dari paling sedikit 2 orang calon, yang dimajukan oleh buruh dari perusahaan tersebut pasal 1, dari kalangan orang yang ahli dalam perusahaan perkebunan, dalam perekonomian, keuangan atau kesosialan.

Cara pemilihan calon-calon anggota Dewan Pimpinan yang akan dimajukan oleh buruh perusahaan akan ditetapkan oleh Menteri Pertanian dan Persediaan.

Pasal 4.

Dewan Pimpinan tersebut dalam pasal 3 bekerja dibawah pengawasan Jawatan Perkebunan dari Kementerian Pertanian dan Persediaan di Jawa dan Madura dengan bantuan Inspektur Perkebunan menurut peraturan tersebut dalam ketetapan Menteri Kemakmuran tgl. 15 Maret 1946 No. 295, dengan mengingat perubahan-perubahan atau tambahan-tambahan yang ditimbang perlu oleh Menteri Pertanian dan Persediaan.

Pasal 5.

Modal bekerja P.P.N. terdapat dari:

- a. modal pertama, yang disediakan oleh Pemerintah pada waktu P.P.N. dirikan.
- b. Sisa uang yang terdapat dalam kas badan-badan tersebut pasal 9.
- c. Uang pinjaman yang jika perlu dapat meminjam dari Bank atau dari masyarakat.

Pasal 6.

P.P.N. mengadakan administrasi, dari mana keuangan dan kekayaan dari tiap-tiap perusahaan yang dikuasai, dapat ternyata.

Pasal 7.

Tiap-tiap tahun paling lambat bulan September P.P.N. masukkan kepada Kementerian Pertanian dan Persediaan untuk mendapat pengesahan rencana anggaran Keuangan untuk tahun yang berikut.

Pasal 8.

Tiap-tiap tahun paling lambat bulan sesudah tutup tahun buku P.P.N. masukkan kepada Kementerian Pertanian dan Persediaan perslag dan perhitungan laba rugi dari P.P.N. dengan disertai usul tentang uang cadangan (reserve) dan penyusutan (afschrijving).

Usul-usul tersebut diatas baru boleh dijalankan setelah disahkan oleh Menteri

Pertanian dan Persediaan.

Pasal 9.

Badan-badan yang mengurus perusahaan-perusahaan perkebunan baik yang meneruskan bekerjanya badan-badan warisan dari Zaman Jepang, maupun yang didirikan sesudah perusahaan Perkebunan ditinggalkan oleh Jepang, pada berdirinya P.P.N. dihapuskan dan dilebur dalam badan ini.

Semua kekayaan badan-badan itu dan sisa-sisa uang yang terdapat pada waktu badan-badan itu dilebur dalam P.P.N. jatuh dalam kekuasaan badan itu.

Pasal 10.

Pemerintah menetapkan besarnya produksi, cara dan harga penjualan hasil perusahaan perkebunan.

Aturan tambahan.

Aturan ini berlaku pada hari diumumkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 6 Juni 1946.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SOEKARNO.

A/n. Menteri Pertanian dan Persediaan.
Menteri Muda
ttd.
Ir. R. SAKSONO PRAWIROHARDJO.

Diumumkan
pada tanggal 6 Juni 1946,
Sekretaris Negara,
ttd.
A.G. PRINGGODIGDO.

PENJELASAN.

1. Perusahaan perkebunan, yang diurus oleh Jawatan Perkebunan dari Kementerian Pertanian dan Persediaan, yaitu:
 - a. Perusahaan gula.
 - b. Perusahaan perkebunan ditanah pegunungan (bergcultiuorondernemingen).
2. Penyelenggaraan perusahaan gula telah diatur dalam peraturan Pemerintah tanggal 21 Mei 1946 No. 3 yang menetapkan:
 - a. bahwa perusahaan itu dijalankan dibawah penguasaan Pemerintah.
 - b. bahwa untuk menjalankan perusahaan-perusahaan itu dibentuk suatu badan Pemerintah bernama "Badan Penyelenggara Perusahaan Gula Negara" yang bekerja sebagai badan hukum dengan modal yang terpisah dari keuangan Negeri biasa, dan menurut anggaran Dasar, yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian.
3. Terhadap perusahaan tersebut b (bergcultiuorondernemingen), telah diadakan peraturan oleh Menteri Kemakmuran tanggal 15 Maret 1946 No. 295, yang antara lain menetapkan:
 - a. bahwa urusan perkebunan itu dipusatkan dikantor-kantor Inspeksi perkebunan, yang dikepalai oleh seorang Inspektur perkebunan, dan yang bekerja langsung dibawah Kementerian (Jawatan Perkebunan) dan masing-masing dibantu oleh Dewan Pengawasan, yang anggotanya sebagian ditunjuk oleh Badan Pekerja dari Badan Perwakilan Rakyat dan sebagai wakil dari wakil buruh, dengan diketuai oleh Kepala Daerah atau lain pegawai negeri sebagai wakilnya.
Berhubung dengan ini Jawa dan Madura, berdasar pada banyaknya kebun-kebun dalam tiap-tiap daerah, jadi 5 daerah Inspeksi: daerah I Karesidenan Jakarta dan Banten, daerah II Karesidenan Bogor, daerah III Karesidenan Priangan dan Cirebon, daerah IV Jawa Tengah dan daerah V Jawa Timur.
 - b. bahwa keuangan perkebunan didapat dari kas Negeri atau dari suatu Bank dengan garansi dari Negeri.
4. Juga berhubung dengan cita-cita akan berdirinya industri bank, maka dipandang perlu akan mengadakan peraturan agar supaya keuangan perkebunan (kecuali perusahaan gula), terpisah dari keuangan Negara biasa, sesuai dengan peraturan tentang perusahaan gula tersebut. Peraturan Pemerintah No. 3 tahun 1946, yaitu dengan mengadakan Badan Pemerintah bernama "Pusat Perkebunan Negara" (P.P.N.) untuk menjalankan perusahaan perkebunan, (kecuali perusahaan gula) yang bekerja sebagai Badan Hukum, dengan keuangan yang terpisah dari keuangan Negara biasa, dan menurut peraturan, yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian dan Persediaan. Badan Pemerintah tersebut akan

dibantu dalam kewajiban Inspektur perkebunan dan Dewan Pengawas dari kantor Inspeksi menurut peraturan dari Menteri Kemakmuran tanggal 15 Maret 1946 No. 295, yang pada pokoknya akan tetap berlaku:

Perubahan yang pokok hanyalah:

- a. bahwa inspeksi perkebunan tiada lagi bekerja langsung dibawah kementerian (Jawatan Perkebunan), akan tetapi akan bekerja dibawah "Pusat Perkebunan Negara" sedang badan ini akan bekerja dibawah pengawasan Jawatan Perkebunan dari Kementerian Pertanian.
- b. bahwa inspeksi perkebunan akan mengurus semua perkebunan kecuali perusahaan gula.